



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI IX DPR RI

**(BIDANG KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BNP2TKI, BADAN POM, BKKBN, DJSN, ASKES, DAN JAMSOSTEK)**

Tahun Sidang : 2009-2010
Masa Persidangan : I
Rapat ke : --
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Direktur Utama PT. Askes (Persero)
Sifat Rapat : **Terbuka**
Hari/tanggal : Rabu, 11 November 2009
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Acara : 1. Perkenalan Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI dengan pasangan kerja;
2. Membicarakan masalah aktual yang berhubungan dengan bidang tugas PT. Askes (Persero);
3. Lain-lain.
Ketua Rapat : dr. Ahmad Nizar Shihab, DSAN/ Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Anggota : 40 orang anggota dari 46 Anggota, 1 orang anggota izin.

I. PENDAHULUAN

Rapat dibuka pukul 10.10 WIB setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Tata Tertib DPR RI pasal 245 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBICARAAN

1. Paparan Direktur Utama PT. Askes (Persero) mengenai Kesiapan PT. Askes (Persero) sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) -JKSN, antara lain :
 - a. PT. Askes (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya.

- b. Dasar Hukum :
- i. Peraturan Pemerintah RI No.69 Tahun 1991 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi PNS, Penerima Pensiun Sipil dan TNI/Polri, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya.
 - ii. UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
 - iii. UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN
 - iv. Anggaran Dasar PT. Askes (Persero) melalui Akta Notaris NM.Dipo Nusantara Pua Upa No.37 Tanggal 19 Agustus 2008
 - v. Keputusan Pemegang Saham bahwa mulai tahun buku 2007, PT. Askes (Persero) tidak menyetorkan deviden
 - vi. Pemisahan program Askes Komersial menjadi anak perusahaan PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (AJII) pada tanggal 6 Oktober 2008 dan mulai beroperasi per 1 April 2009.
- c. Visi PT. Askes (Persero) adalah "Spesialis dan pusat unggulan Asuransi Kesehatan Indonesia" dan Misi :Turut membantu Pemerintah di Bidang Kesehatan dengan :
- i. Menyelenggarakan Asuransi Sosial dengan Prinsip-prinsip Asuransi Sosial berdasarkan Managed Care sistem untuk kemanfaatan maksimum bagi peserta.
 - ii. Menyediakan Sistem Informasi dan manajemen yang handal untuk mendukung proses bisnis ekselen.
 - iii. Mengoptimalkan hasil pengelolaan dana untuk pengembangan program dan kepentingan peserta.
- d. Hubungan dalam Asuransi Kesehatan.
Didalam konsep Asuransi Kesehatan Sosial, peran dan fungsi Pemerintah adalah membuat regulasi/ kebijakan agar teknis operasional bisa berjalan secara baik dan hubungan yang melibatkan 3 (tiga) pihak, yakni Peserta, Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dapat berjalan dengan saling menguntungkan dan memberikan kemanfaatan yang optimal bagi peserta.
- e. Prinsip Penyelenggaraan Askes Sosial.
Dalam penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Sosial, dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut : Kepesertaan bersifat wajib, Kegotong-royongan, Ekuitas, Portabilitas, Nirlaba, Dana amanat, Kehati-hatian, Keterbukaan, dan Akuntabilitas.
- f. Program yang dilaksanakan oleh PT. Askes (Persero) adalah sebagai berikut :

Program	Peserta	Jumlah Kepesertaan
Askes Sosial	PNS, Penerima Pensiun PNS/TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan dan Keluarga	15,8 Juta Jiwa
Askes Komersial	Karyawan BUMN/ BUMD/ BU Swasta, Yayasan, Perguruan Tinggi	1,2 Juta Jiwa
Jamkesmas	Masyarakat miskin dan tidak mampu	76,4 Juta Jiwa
PJKMU	Masyarakat umum Pemda Kab/Kota yang bekerja sama dengan PT. Askes	1,3 Juta Jiwa
TOTAL		94,7 Juta Jiwa (41,2 % dari Jumlah Penduduk Indonesia)

- g. Komposisi Jumlah Peserta Askes Sosial adalah PNS Aktif (63,18%), PNS Pensiun (18,80%), Pensiun TNI/Polri (14,89%), Veteran/ Perintis Kemerdekaan (2,75%) dan PTT (0,37%).
- h. Penugasan untuk penyelenggaraan manajemen kepesertaan Program Jakesmas Tahun 2009, yang meliputi :
 - i. Verifikasi peserta Jamkesmas yang memanfaatkan pelayanan di PPK lanjutan
 - ii. Menerbitkan surat keabsahan peserta
 - iii. Melakukan penanganan keluhan yang terkait dengan kepesertaan
 - iv. Menyusun Laporan kepesertaan (bulanan, triwulan, dan Tahunan)
2. Data yang dipakai oleh PT. Askes (Persero) sebagai dasar untuk kepesertaan, mengacu pada data Pemerintah yang bersumber dari BPS. Untuk saat ini PT. Askes belum melakukan updating data dan masih menggunakan data BPS tahun 2000.
3. Program promotif dan preventif yang dilakukan PT. Askes (Persero) untuk saat ini, dalam bentuk pemberian vaksinasi, penyuluhan kesehatan, senam sehat bagi PNS dan masyarakat umum, general check up, Pap smear bagi ibu usia 40 tahun keatas peserta askes, pembinaan kepada peserta kelompok diabetes, gangguan ginjal, dan stroke dengan mendatangkan dokter-dokter ahli.
4. Penetapan tarif dokter untuk program dokter keluarga masih banyak dikeluhkan, karena pola pembayarannya yang kurang memadai. Oleh karena itu kedepan PT. Askes (Persero) akan menaikkan tarifnya yang semula hanya Rp.2.500/kepala/bulan menjadi Rp.5.500 s/d Rp.6.000/kepala/bulan.
5. Kesiapan PT. Askes (Persero) didalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat sehubungan PT. Askes (Persero) akan menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka PT. Askes (Persero) pada tahun 2010 akan mengoperasikan Hotline Service dengan bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai pelaksana dan petugas PT. Askes (Persero) sebagai supervisor. Serta mengupayakan semua rumah sakit dan semua cabang PT. Askes (Persero) di seluruh Indonesia terkoneksi dengan suatu sistem informasi yang *on line*.
6. PT. Askes (Persero) berupaya men-cover jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat, termasuk bagi rakyat yang tidak mampu, yaitu dengan sistem subsidi silang. Serta berupaya untuk mencover semua jenis penyakit termasuk penyakit bawaan, misalnya penyakit Talasemia dan Hemophilia.
7. Jaminan kesehatan terhadap anggota TNI/POLRI di Kabupaten yang tidak ada rumah sakit TNI/POLRI dilakukan oleh PT. Askes (Persero) khususnya untuk pelayanan kesehatan yang sifatnya regular, sedangkan yang operasional tetap ditangani oleh TNI/POLRI, misalnya dalam keadaan perang.
8. Diusulkan agar PT. Askes (Persero) membuat program/kebijakan khusus di dalam memberikan bantuan kepada masyarakat di daerah pasca gempa dan bencana, misalnya disamping memberikan pelayanan kesehatan dan rehabilitasi juga memberikan beasiswa.
9. Untuk kesiapan PT. Askes (Persero) sebagai badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS), PT. Askes (Persero) diminta membuat analisa SWOT yang dihadapi oleh PT. Askes (Persero) didalam melaksanakan tugas dalam rangka pembuatan Renstra.

10. Kerjasama antara PT. Askes (Persero) dengan pemerintah daerah dalam rangka perluasan kepesertaan Jamkesmas, yaitu dengan mengelola dana pemerintah Kabupaten/Kota yang disimpan di Bank untuk pelayanan klaim di rumah sakit.
11. PT. Askes (Persero) mengharapkan dukungan Komisi IX DPR RI agar DJSN dapat segera menetapkan benefit yang akan dijamin dan jumlah besaran premi yang harus disediakan per-peserta per-bulan dan usulan perubahan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, mengenai kedudukan ke-4 BUMN yang nirlaba sebagai badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004.
12. Hambatan yuridis yang dirasakan oleh PT. Askes (Persero) dalam pelaksanaan tugasnya sebagai badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dikaitkan dengan Undang-undang tentang BUMN dimana PT. Askes (Persero) perusahaan yang harus berorientasi profit.
13. PT. Askes (Persero) harus mempunyai strategi investasi dalam pengelolaan dana PT. Askes (Persero).

III. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI sangat menghargai kesiapan PT. Askes (Persero) untuk menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN.
2. Komisi IX DPR RI mendorong PT. Askes (Persero) untuk meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah memperbaiki sistem dan memperluas cakupan kepesertaan JAMKESMAS dan PJKMU.
3. Komisi IX DPR RI mendorong PT. Askes (Persero) untuk terus memperbaiki sistem koordinasi dan komunikasi antar wilayah regional termasuk dengan mempersiapkan sistem online terpadu sehingga dapat mempermudah peserta asuransi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
4. Komisi IX DPR RI mendorong PT. Askes (Persero) untuk terus memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, termasuk dengan menyediakan layanan hotline/call center yang mudah dihubungi setiap saat.
5. Komisi IX DPR RI mendorong PT. Askes (Persero) untuk mempersiapkan analisis SWOT yang dihadapi oleh PT. Askes (Persero) untuk membuat Renstra yang disesuaikan dengan BPJS seperti amanat UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN.
6. Komisi IX DPR RI mendesak PT. Askes (Persero) untuk membantu pengelolaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah pasca gempa dan bencana.

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB.

Jakarta, 11 November 2009

Pimpinan Komisi IX DPR RI

Wakil Ketua,



dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN